

SKRIPSI

**SISTEM PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PAREPARE
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



Oleh

ANDIS KURNIAWAN

NIM 15.2400.003

PAREPARE

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PAREPARE
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PAREPARE
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDIS KURNIAWAN
NIM 15.2400.003**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andis Kurniawan
Judul Skripsi : Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2400.003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.274/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Signature)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

SISTEM PUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

ANDIS KURNIAWAN

NIM 15.2400.003

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 21 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

: Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP

: 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping

: Dr. Arqam, M.Pd.

NIP

: 19740329 200212 1 001

Rektor,

Universitas Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640437 198703 1 002

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Andis Kurniawan

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2400.003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.274/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Arqam, M.Pd. (Sekretaris)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Rektor,

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk Prodi sehingga Prodi Ekonomi Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf Prodi, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Dakom yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak Kantor Bersama Samsat Parepare, yang bersedia menerima dan atas bantuan yang diberikan selama penelitian beserta semua data-data dan wawancara yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Nur Handayani terimakasih telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian.


Sri Nengsih, Rasni, Rukmanayanti, Nur Alam Aeni, Hartina) terima kasih karena sudah mau berbagi perhatian selama 45 hari dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

10. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare terima kasih telah kebersamai selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Demikianlah, semoga karya sederhana berupa skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulispun mengharapkan saran yang membangun bagi penyempurna pembahasan dikemudian hari. Semoga bermanfaat.

Parepare, 15 Februari 2020

Penulis



ANDIS KURNIAWAN
NIM 15.2400.003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andis Kurniawan
NIM : 15.2400.003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi
Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



ANDIS KURNIAWAN
NIM: 15.2400.003

ABSTRAK

Andis Kurniawan, *Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* (Dibimbing Oleh Syahriyah Semaun selaku pembimbing utama dan Arqam selaku pembimbing kedua)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pungutan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Parepare dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pungutan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Parepare. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirinci kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu bagaimana Kantor Samsat Parepare menentukan besarnya pajak kendaraan bermotor setiap kendaraan, apakah semua kendaraan yang terdaftar sebagai wajib pajak patuh membayar pajak, dan bagaimana penentuan denda pajak bagi yang terlambat membayar.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan ekonomi. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Kantor Samsat Parepare dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur pembayaran denda pajak di Kantor Samsat Parepare sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Selain itu, denda pajak yang digunakan di Kantor Samsat Parepare pada kendaraan bermotor sudah sesuai dengan aturan SK Gubernur Sulawesi Selatan namun aturan denda pajak tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam Ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan.

Kata Kunci: Pajak, Denda, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 <i>Comliance Theory</i> (Teori Kepatuhan).....	10
2.3 Tinjauan Konseptual.....	36
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Mekanisme Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare.....	46
4.2 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 2015-2018	6
4.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015-2018	47
4.2	Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 2015-2018	49
4.3	Jumlah Kandaraan Terbayar Tahun 2015-2018	56
4.4	Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2015-2018	58
4.5	Penentuan Denda Pajak	60




DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38
4.1	Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	51



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare
3	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kantor Samsat Parepare
4	Daftar Pertanyaan Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Foto Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pajak yang mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan tetapi hanya pemberian suka rela dari rakyat kepada raja dalam pemeliharaan kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara dari serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pajak yang dikumpulkan ditekankan oleh semua khalifah Rasyidin terutama Umar, Ali dengan cara yang adil, sopan dan tidak melampaui kemampuan orang untuk membayar. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya menimbulkan pendapatan yang meningkatkan tetapi juga pembangunan daerah. Pengambilan pajak bukan dilihat dari bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Pajak diperbolehkan dengan syarat hendaknya pajak tersebut digunakan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan pemungutannya harus adil, merata dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Imam Ghozali, Imam Syatibi menegaskan bahwa apabila kas negara kosong, dapat dipungut

pajak karena memang diperlukan oleh pemerintah atau penguasa untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengeluarkan harta selain zakat dalam hal ini pajak termaksud berjihad di jalan Allah dengan harta karena pajak digunakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan QS. At-Taubah/9: 41 sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹.

Secara umum pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat pestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Misalnya saja, seorang karyawan atau pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji, telat membayar angsuran kredit juga akan mendapatkan denda setiap hari, seorang peminjam barang telat mengembalikan barang pinjaman sehingga dikenakan denda, seperti halnya pada pembayaran pajak

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Media FitrahRabbani, 2012), h. 101.

kendaraan bermotor yang setiap tahunnya apabila terlambat akan dikenakan sanksi/denda.

Persyaratan denda sebagaimana di atas diistilakan oleh para ulama dengan nama syarth jaza'i. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan keharamannya. Dengan melihat pendapat para ulama diatas, belum ada kejelasan pasti bahwa denda itu diharamkan atau tidak. Penerapan hukum denda hanya berlandaskan fatwa-fatwa ulama semata.²

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya mamaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

²Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Ekonomi Hukum Denda*, <http://www.alsofwa.com/3864/142-ekonomi-hukum-denda.html>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

imbangan secara langsung. Hampir seluruh wilayah Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Ilhamsyah, kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Saat ini pengguna kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka justru ada yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit yang diberikan dealer kepada masyarakat. Dalam hal ini penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor SAMSAT, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara,

antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Parepare merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana salah satu tugasnya yaitu memungut pajak kendaraan bermotor. Keberadaan Kantor Samsat di Kota Parepare saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka.

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti lebih mengkhususkan pada penerapan pemungutan denda pajak yang dimana jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Kota Parepare tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 2015-2018

NO	TAHUN	WARNA TNKB			JUMLAH
		HITAM	MERAH	KUNING	
1	2015	61,142	1,543	1,402	64,087
2	2016	64,076	1,612	1,491	67,179
3	2017	73,623	1,745	1,523	76,891
4	2018	84,324	1,834	1,611	87,769

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Melihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar diatas dengan meninjau pula banyaknya wajib pajak yang melanggar sehingga adanya denda yang terkumpul di kantor Samsat. Hal ini menyebabkan peneliti mengangkat judul dengan pendekatan Ekonomi Islam yaitu Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam).

PAREPARE

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mencari dan menganalisis mekanisme pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mencari dan menganalisis tinjauan ekonomi Islam terhadap pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan ilmiah: dengan adanya penelitian tersebut semoga dapat menambah wawasan pembaca mengenai mekanisme pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor terutama di Kantor Samsat Kota Parepare.
- 1.4.2 Kegunaan praktis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelajar dan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam Islam yang mencakup kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Desak Widhiatuti (2016) dengan judul *“Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Polewali Mandar”*. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif serta sama-sama mengkaji tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu memfokuskan pada Ekonomi Islam sedangkan penelitian saudari Desak Widhiatuti fokus penelitiannya tidak menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Dengan hasil yang mengatakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali Mandar sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102%.³

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Chairun Nisa (2017) dengan judul *“Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa)”*. Persamaan dari penelitian

³Desak Widhiatuti, *“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar”*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar, 2016), h. 12.

penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pemungutan pajak pada kantor Samsat. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu penelitian kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan sistem pemungutan pajak dan layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis variabel *moderating* dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa layanan *Drive Thru* memoderasi sistem pemungutan pajak dan efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun layanan fiskus tidak mampu memoderasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati (2018) dengan judul “*Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016*”. Persamaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang sama-sama menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Perbedaannya dalam penelitian saudari Siti Hayati yaitu metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian saudari menggunakan metode kuantitatif, bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable. Dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh Nilai Prob, F statistic sebesar 0.015553 (<5%) maka

⁴Indah Chairun Nisa, “*Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar, 2017), h. 15.

secara bersama-sama/serempak variable X_1 (PKB) dan X_2 (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap variabel (PAD). Dan Nilai R-squared 0,937692 (93,76%) berarti variabel X_1 (PKB) dan X_2 (BBNKB) mempengaruhi variabel Y (PAD) sebesar 93.76% sedangkan secara persial Variabel X_1 (Pajak Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai prop. Sebear 0.0000 (<5%) maka Variabel X_1 (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (PAD). Dan Variabel X_2 (BBNKB) memperoleh nilai prob. Sebesar 0,7767 (>5%) maka variabel X_2 (BBNKB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y (PAD). Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H2 ditolak artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 *Comliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina berdasarkan perspektif normatife maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang perpajakan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau

⁵Siti Hayati, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2018), h. 21.

peraturan. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku. Dengan konsep tersebut wajib pajak seharusnya patuh agar tidak di denda oleh pemerintah atas keterlambatan membayar pajak. Teori kepatuhan diterapkan pada wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraannya, dengan tertibnya atau patuhnya wajib pajak pada peraturan yang ada maka tidak menuntun kemungkinan pemerintah dapat memaksimalkan dana pajak kendaraan untuk kepentingan masyarakat dan juga tidak ada lagi masyarakat yang terkena denda.

2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.⁶ Sementara dalam istilah bahasa arab, pajak didefinisikan sebagai *Al-Ushr*⁷ atau *Al-Maks*, atau biasa juga disebut *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah, “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”.⁸ Atau suatu

⁶Departemen Pendidikan Nasional RI, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1007.

⁷Mukhtar Ash-Shibah Lisanul Arab 9/217-218, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, h. 602, Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah, h. 182.

⁸Imam Nawawi 11/202, dan Nailul Authar 4/559, Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160 Cet Dar Ihya At-Arabi, Shahih Muslim dengan syarahnya, Cet Darul Kitab Al-Arabi.

ketika bias disebut *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.⁹

Sedangkan para pemungutnya disebut *Shabibul Maks* atau *Al-Asyayar*. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.¹⁰

Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return* (retribusi wajib dibuat oleh otoritas publik yang tidak diterima langsung sebagai imbalan).¹¹ Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.¹² Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹³

⁹Al-Mughni 4/186-203.

¹⁰Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa Dinukil definisi pajak ini dari buku Nasehat Bijak Tuk Para Pmungut Pajak dan sebagai amanah ilmiah.

¹¹Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation* (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), h. 10.

¹²Majalah Prisma, LP3ES, 1985, h. 1. Lihat juga Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 2.

¹³Sebagaimana di ikuti oleh Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 5.

2.2.2.1 Pengertian Pajak dan Dasar Hukum Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Urys* atau *al-Maks* dan *ad-Dharibah* yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak.¹⁴ Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan *Jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada Negara. Dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.¹⁵ Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.¹⁶

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-

¹⁴Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), h. 158.

¹⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997), h. 26.

¹⁶A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 815.

Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah.

Dari beberapa pengertian tentang definisi pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi di dalam undang-undang lebih ditekankan pada istilah "peran serta" yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.

Pajak (*jizyah*) wajib dibayarkan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9: 29 sebagai berikut:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.¹⁷

2.2.2.2 Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali darinegara dan hasilnya untuk

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

membayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹⁸

Gazy inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik hartadan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.¹⁹

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²⁰ Sedangkan pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan *Dharabah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan dan membebaskan.²¹

Seperti yang telah dikemukakan oleh Zallum tentang definisi pajak menurut syariah, yang didalamnya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh karena Allah Swt.
- b. Objeknya harta

¹⁸Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet, II Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin Jilid II)N Hukum zakat, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1999), h. 998.

¹⁹Gazy Inayah, *Al-Iqtishad Al Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 24.

²⁰ Santoso, *pengantar ilmu hukum pajak, pustaka bandung bab dharabah*, h. 815.

²¹ A. W Munawwir, Kamus Al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), h. 830.

- c. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-muslim
- d. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus ditaasi oleh ulil amri (pemerintah).

Kelima unsur dasar tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a) Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan Non-Muslim.
- c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa golongan kaya dan golongan makmur mempunyai kelebihan saja yang memiliki beban utama.
- d) Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer diwajibkan oleh ulil amri atas kewajiban tambahan sesudah zakat (*dharabah* bukan zakat) karena kekosongan atau kekurangan baitul mal, jika keadaan baitul mal sudah terisi kemabali diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan umum. Dan di

dalam al-qur'an hanya ada satu kali saja kata "Pajak" yaitu dalam terjemahan al-qur'an dalam QS. At-Taubah/9 : 29 dimana kata pajak adalah terjemahan dari kata *jizyah*.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
٢٩

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al- Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur dan melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan secara individu. Intervensi pemerintah dalam masalah-masalah perekonomian terdapat dalam QS. An-nissa/ 4 : 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu dimbnagi dengan peningkatan prasaran dan sarana public yang dapat menunjang kegiatan perekonomian dengan sifat barang public yang *non rivalry* ialah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga

menikmati barang public tersebut dan *non-exclusion* yaitu apabila barang public itu tersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Masing-masing individu akan cenderung *free rider* yang berarti untuk mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya jalan raya, salah satu barang public yang banyak penggunaannya tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut (*non-rivalry*) dan semua orang berhak menikmati manfaat dari jalan raya dan sebagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik namakendaraan bermotor digunakan untuk alokasi perbaikan jalan raya karena orang yang membayar dapat menikmati jalan tersebut begitupun dengan orang yang tidak membayar pajak juga dapat menikmatinya (*non-excludable*) tanpa mengeluarkan kontribusi di dalamnya.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk lalu lintas barang, dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan impor. Disamping itu peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu harus adil dan harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Equality (kesamaan dalam beban pajak)
- b. Certainty (kepastian hukum)
- c. Convention of payment
- d. Economic of collection

Selain perluasan pajak dalam peraturan daerah ini juga terdapat perluasan terhadap beberapa objek pajak. Dalam undang-undang No. 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah hanya diberikan wewenang untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan oleh

peraturan daerah. Untuk menghindari pernag tarif antar daerah maka objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor dalam peraturan ini ditetapkan tariff minimum.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar, Karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Sejalan dengan tidka memberi kewenangan kepala daerah untk menetapkan pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada saatnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Jenis-Jenis dalam Islam

Pendapatan Asli Daerah atau negara dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Adapun beberapa sumber PAD dalam Islam, yaitu:

a. Kharaj

Kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dikeluarkannya pengutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.²² Di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kharaj ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang muslim maupun non muslim.²³

b. Zakat

²²Irfan Mahmud Raana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatta*. (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 119.

²³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 266.

Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial seperti kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih dari berbentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, yang berupa hasil pertanian itu sendiri.²⁴

c. Khums

Khums adalah salah satu pajak wajib dalam Islam yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya adalah seperlima dari keuntungan yang diperoleh dari setelah meyisihkan biaya-biaya yang digunakan. Contohnya yaitu barang-barang rampasan perang, harta karun, dan barang-barang tambang.

d. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai ganti fasilitas ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.²⁵

e. Penerimaan Lain

Ada yang disebut Kaffarah yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.²⁶

2.2.2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

²⁴Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), h. 112.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, h. 266.

²⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, h. 266.

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)

- a. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- b. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.
- c. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/ berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
- d. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- e. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pemungutan PKB

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d. Kepatuhan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud. Sebagaimana poin 3 di atas, kepatuhan gubernur yang mengatur tentang PKB dapat dibuat menyatu, yaitu suatu keputusan gubernur untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang PKB.

3 Objek Pajak

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditentukan sebagai berikut:

1. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satu daya.
2. Penggunaan Kendaraan Bermotor
3. Jenis Kendaraan Bermotor
4. Merek Kendaraan Bermotor
5. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor
6. Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
7. Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan penertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanyalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor yang dibayar sekaligus di muka.

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar:

- a. 1,5% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum.

- b. 1% untuk Kendaraan Bermotor Umum, yaitu Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.2.3 Sanksi Pajak

Denda adalah hukuman yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Berdasarkan Suyatmin (2004) undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak yang di bayarkan oleh para wajib pajak dipergunakan untuk melakukan pembangunan agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat.

Menurut Jatmiko Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Menurut Thahyono, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya kerugian yang akan di dapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁷

²⁷Pradanata, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Malang, 2014), h. 7.

Muliati dan Setiawan dalam mashuroh menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Jadi Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma-norma atau peraturan perpajakan baik di sengaja maupun karena di lupa.

Dalam riset Masrullah dijelaskan mengenai undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan cara perpajakan di sebutkan ada dua macam sanksi, yakni:

1. Sanksi Administrasi, terdiri dari:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi Pidana, terdiri dari:
 - a. Pidana kurungan
 - b. Pidana penjara

Berdasarkan undang-undang diatas jelas bahwa setiap wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan bentuk pembayaran kerugian kepada negara karena telat membayar pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan jeratan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang pelanggarannya tergolong berat.

2.2.4 Denda Pajak Dalam Ekonomi Islam

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam

praktiknya, Rasulullah SAW membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintah yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktifitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pangaruh pada masa itu.²⁸

2.2.4.1 Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya lebih baik membayar dapat dipenjarakan.²⁹ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.³⁰

2.2.4.2 Hukum Denda Dalam Islam

Tindak pidana Ta'zir adalah perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan/pelanggaran yang diancam kepada pelakunya dengan sanksi hudud/ qishas, diyat atau kifarat, baik yang terkait langsung dengan hak Allah maupun hak sesama manusia (masyarakat).

²⁸Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Justitia Islamica, 2004), h. 22.

²⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Badai Pustaka, 2006), h. 279.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 17.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqhi. Sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّجًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)

Terjemah:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”.(HR. an-Nasa’i).³¹

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرٍ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ
غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Terjemah:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”.(HR. an-Nasa’i).³²

³¹Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i, jilid: V*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th), h. 25.

³²Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i, jilid: IV*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. Th), h. 85.

Imam asy Syafi'i al-qoul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari mazhab maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinaskhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan bahwa:

ليس بكنز لحقا سوى الزكاة

Terjemah:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah).³³

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin masyarakat Madina menjadi lebih sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa itu masih relatif sederhana. Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap

³³Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur'an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id-142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

etika dan moral, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan.

Hukum persyaratan semisal ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syarat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

Singkat kata, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan.
- b. Kemudian hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemah:

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)³⁴

Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil al-Qur’an dan as-Sunnah. Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah”.

Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ibnu Taimiyyah.³⁵ Menurut ulama yang membolehkan, hadits-hadits tersebut secara tegas

³⁴Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur’an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id-142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

³⁵Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Denda Dalam Kacamata Syariah*, <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

menunjukkan kebolehan mengenakan danda pada orang yang enggan membayar (zakat/pajak maupun hutang).

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba Jahiliyah (riba nasi'ah). Dalam hal ini denda tidak termasuk riba nasiah karena pemanfaatan dana denda bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan orang banyak. Kedua, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran.

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang, ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak disyaratkan di awal akad dan hanya bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka syarat jaza'I adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a, dia telah berkata yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Terjemah:

“Penagguhan membayar utang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim”.³⁶

³⁶Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq'Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 108.

Hadits ini menjelaskan bahwa menanggukkan pembayaran utang bagi orang yang mampu hukumnya haram sama halnya dengan apabila ada kewajiban yang tidak segera dilaksanakan maka akan dikenakan denda.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

2.2.5.1 Tauhid

Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang “wujud Allah”, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya. Asal kata tauhid adalah meyakinkan bahwa Allah adalah “satu” tidak ada syarikat baginya.³⁷

Kita beriman kepada tauhid yang murni adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah dalam diri hamba-hamba-Nya. Tauhid merupakan prinsip dasar ajaran seluruh agama.

Sedangkan penyelewengan dari tauhid, berupa penyembahan kepada selain Allah, menisbatkan anak untuk Allah, dan keyakinan bahwa zat Allah manyatu dalam diri makhluknya, semua ini adalah kemusyrikan dan penyelewengan yang diingkari oleh seluruh nabi dan rasul.

Sebagian besar para ulama membolehkan pemberian denda, dalam hal ini denda pajak. Karena mereka berpendapat bahwa seorang hakim boleh memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan denda diperbolehkan selama objek yang dikenakan denda sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat dalam hal ini adalah zakat/pajak. Jika ditinjau dari denda yang diterapkan di kantor samsat, dimana objek dari denda tersebut adalah pajak, dan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur selain itu pembayaran pajak juga

³⁷ Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 36.

terdapat pada zaman Rasulullah, jadi dengan berdasarkan pada pandangan mazhab Hambali denda pajak dikantor samsat boleh dalam syariat Islam.

2.2.5.2 Akhlak/Ikhlas

Secara etimologi, istilah Akhlak berasal dari bentuk jamak khuluk yang berarti watak, tabiat, perangai dan budi pekerti. Imam al-Ghazali memberi batasan khuluk sebagai: “Khuluk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam”. Dari pengertian ini, suatu perbuatan dapat disebut baik jika dalam perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan secara spontan dan tidak ada paksa.

Dalam Islam, akhlak menjadi salah satu inti ajaran. Fenomena ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Qalam/68: 4 sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.³⁸

Akhlak adalah suatu sistem nilai yang dengan sengaja meninggalkan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam membayar pajak adalah suatu kezaliman. Denda pajak yang diterapkan di kantor samsat tidak ada unsure pemaksaan melainkan kerelaan karena wajib pajak sebelumnya telah mengetahui bahwa setelah mereka mendaftarkan kendaraannya maka mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kendaraan roda duanya setiap tahun dengan kata lain wajib pajak menerima adanya denda.

2.2.5.3 Adil

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 564.

Al-Adl makna yang dimaksud dengan al-adl ialah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan sebagaimana ia menuntut apa yang menjadi haknya. Kita di perintahkan untuk menaati Allah SWT, yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, kemudian perintah untuk menaati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di utus dengan membawa risalah dari Allah SWT yang wajib di taati. Lalu perintah mengikuti ilul amri atas peraturan yang dibuat oleh mereka. Keterkaitan danda dengan prinsip keadilan dalam hal ini wajib pajak berkewajiban menunaikan apa yang telah menjadi di perintahkan untuk dia yaitu membayar pajak kendaraannya setiap tahunnya agar bias berlaku adil. Sama seperti halnya masyarakat menuntut apa yang sudah menjadi haknya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁹

Prinsip ekonomi Islam tentang denda apabila ditinjau dari prinsip keadilan juga diperbolehkan karena seorang muslim wajib memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini denda pajak termasuk dalam kewajiban setiap muslim yang wajib tunduk dengan perintah dari pemerintah sebagai amirul mukminin.

2.3 Tinjauan Konseptual

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3.2 Denda

Denda adalah keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya.

2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴⁰

2.3.4 Ekonomi Islam

Menurut Chapra Ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan *Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Kantor Satuan Administrasi

⁴⁰Trisni Suryani, Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 79.

⁴¹Immamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6.


Menunggal Satu Atap dalam pemungutan denda terhadap pajak kendaraan bermotor yang dalam hal ini perlu dikaji apakah dalam penerapannya berpedoman kepada prinsip-prinsip Ekonomi Islam.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada Kantor Samsat Kota Parepare.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Profil Lokasi Penelitian Pada Kantor Samsat Kota Parepare

Untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kubutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare dengan susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang di inginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada Kota

Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan personil dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, penagihan , pembukuan dan pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare.

Dalam meningkatnya tingginya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak kendaraan di Kota Parepare, mengharuskan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan roda dua maupun roda empat ini, untuk memberikan pelayanan secara prima dan optimal. Hal ini pun sejalan dengan visi misi Samsat Parepare, dalam mencapai kinerja guna memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan. Berusaha selalu konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selain kemudahan dan kecepatan, semoga apa yang kami berikan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

Ditambahkan pula kita berupaya untuk memberikan pelayanan secara prima dan optimal terhadap para Wajib Pajak di Kota Parepare ini. Karena memang kita menganggap, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan milik mereka, kita anggap sangat tinggi dan terbilang pro-aktif.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Parepare merupakan salah satu administrasi pelaksanaan teknis pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan

dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Parepare yang terletak \pm 1 Km dari Kantor Walikota Kota Parepare. Berlokasi Jl. Jend. Sudirman Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia 91261.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 45 hari.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Parepare Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.⁴³

3.4.1 Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Samsat Parepare dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bagian

⁴³Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 148.

Pengelolaan data serta wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Samsat Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di kantor Samsat Parepare.

3.5.2 Wawancara

Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden/informan (yang di wawancarai) yang di arahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan.⁴⁴ Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu

⁴⁴Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, h. 160.

untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Data

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

3.6.2 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang


tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.3 Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.6.4 Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Parepare

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dialihkan ke Pajak Provinsi. Proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dilakukan di kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya berada di Kota Parepare.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor Samsat Kota Parepare sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Kantor Samsat Kota Parepare dalam menentukan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/149/SULSEL/11/2017 tentang penetapan NJKB dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NJKB} \times \text{Bobot} \times 1,5\%$$

Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka Wajib Pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali

sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun, tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

4.1.1 Input

1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar

Wajib pajak terdaftar merupakan yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari table di bawah ini:

Table 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	64,087
2	2016	67,179
3	2017	76,891
4	2018	87,769

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Dari data diatas dapat dilihat wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 yang mencapai 64,087 lalu pada tahun 2016 naik menjadi 67,179 tahun 2017 mengalami peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan mencapai 76,891 kemudian pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar mencapai 87,769.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Parepare:

“Wajib pajak terdaftar memiliki peran yang penting dalam, penambahan pendapatan terutama dalam pajak kendaraan bermotor. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri terutama masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera mendaftarkan kendaraannya tersebut di Kantor Samsat sehingga target penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tercapai”.⁴⁵

Lebih lanjut Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak yang terdaftar itu sendiri merupakan masyarakat yang memiliki kendaraan dengan kode DP dan telah terdaftar di Kantor Samsat Parepare di luar kode itu berarti kendaraan mereka tidak terdaftar”.⁴⁶

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh salah satu Staf Bagian Pendataan bahwa:

“Data wajib pajak terdaftar setiap tahun terus mengalami perubahan karena masyarakat yang sudah memiliki kendaraan sendiri kemudian mendaftarkan kendaraannya di Kantor Samsat. Hal ini yang menjadi alasan kenapa setiap tahun wajib pajak terus mengalami peningkatan”.⁴⁷

Dan penjelasan di atas penulis melihat bahwa wajib pajak terdaftar adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Kantor Samsat karena wajib pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan hendaknya segera mendaftarkan kendaraannya terutama mereka yang memiliki kendaraan dengan kode DP sehingga semakin banyak wajib pajak terdaftar maka target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai dan pemasukan daerah juga bertambah. Dan juga peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat kita lihat dari tahun 2015-2018 dimana pada tahun 2018 tercatat jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 87,769, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut

⁴⁵Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁴⁶Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁴⁷Bapak Ahmuddin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

dan informasi dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dari tahun ke tahun semakin membaik.

2. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang ada di Parepare tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri sehingga jumlah kendaraan yang ada di Parepare terus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning. Ini dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table 4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar 2015-2018

NO	TAHUN	WARNA TNKB			JUMLAH
		HITAM	MERAH	KUNING	
1	2015	61,142	1,543	1,402	64,087
2	2016	64,076	1,612	1,491	67,179
3	2017	73,623	1,745	1,523	76,891
4	2018	84,324	1,834	1,611	87,769

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 3 jenis tanda nomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning.

Ini diperjelas oleh Kasubag Samsat Parepare mengatakan:

“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Parepare terus mengalami peningkatan itu diluar dari kode tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Parepare baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah dan kuning semuanya terus meningkat”.⁴⁸

Lebih lanjut Kasubag Samsat Parepare mengatakan bahwa:

“Jenis kendaraan bermotor yang terdaftar sendiri didominasi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam karena masyarakat lebih cenderung ingin memiliki kendaraan pribadi dan juga banyak masyarakat kita yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan”.⁴⁹

Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan mengatakan bahwa:

“Jumlah kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat setiap tahun terus meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di Kantor Samsat dan yang paling banyak itu tanda nomor kendaraan berwarna hitam yang terdaftar”.⁵⁰

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Parepare terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang ada di Parepare mencapai 87,769 unit. Sesuai dengan penuturan kedua informan diatas bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

4.1.2 Proses


⁴⁸Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁴⁹Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵⁰Bapak Ahmuddin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

Adapun alur pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Gambar 4.1 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor



1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Wilayah Parepare, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi Kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

- a. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- c. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (Nomor Kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

- a. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- b. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- c. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli
- d. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya

serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada UPTD Samsat Wilayah Parepare dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada UPTD Samsat Wilayah Parepare juga memberlakukan Pajak Progresif, Pajak Progresif yang berlaku efektif didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWP) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan dua dan seterusnya, Pajak Progresif berlaku hanya untuk kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi kendaraan roda 4 (empat) ke atas dan kendaraan roda 2 (dua) dengan kapasitas 500cc ke atas.

Selain pajak progresif, UPTD Samsat Wilayah Parepare juga memberlakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai berlaku pada Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Nasional.

Adapun tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, kepemilikan pertama sebesar $1,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, kepemilikan keempat sebesar $4,5\% \times$ dasar pengenaan PKB, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar $5,5\% \times$ dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar $1\% \times$ dasar pengenaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik badan social/keagamaan, pemerintah daerah, TNI/POLRI,

ambulance dan pemadam kebakaran sebesar $0,5\% \times$ dasar pengenaan PKB dan untuk kendaraan alat berat sebesar $0,2\% \times$ dasar pengenaan PKB.⁵¹

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Wilayah Parepare, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

Dari gambar di atas dapat dilihat masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya wajib membawa STNK asli, Foto Copy KTP dan Foto Copy STNK, selanjutnya berkas yang telah disiapkan tadi di bawah ke loket pendaftaran lalu diserahkan ke pihak PDE (Pengelola Data Elektronik) atau biasa disebut konsul untuk dilakukan penetapan pajak dan denda pajak jika terlambat kemudian di bawah ke kasir melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLIJ lalu, penyerahan kembali STNK kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya apabila ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya alur pembayarannya sama dengan alur yang dijelaskan di atas hanya ada dikenakan sanksi

⁵¹Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang di dapat dijumlahkan bersama nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu Staf Bagian Pendataan bahwa:

“Wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo cukup membawa fotokopi KTP dan STNK kemudian memberikan kepada pegawai melalui loket yang telah disediakan kemudian dilakukan perhitungan berapa pajak kendaraan yang harus di bayar”.⁵²

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak ibu Rasni bahwa:

“Saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang lebih satu jam sampai giliran saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui kemudian saya membayarnya di kasir”.⁵³

Ini juga dipertegas oleh salah seorang wajib pajak lainnya oleh bapak Rudianto mengatakan bahwa:

“Bawa fotokopi KTP dan STNK dan menyerahkannya ke pegawai melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan selama prosesnya saya tidak menunggu terlalu lama kurang lebih satu jam pajak kendaraan motor saya telah diperbaharui”.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak mudah dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak di Kantor Samsat Parepare.

4.1.3 Output

⁵²Bapak Ahmuddin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵³Ibu Rasni, Masyarakat, Jalan Padat Karya, Kota Parepare pada tanggal 8 Agustus 2019

⁵⁴Bapak Rudianto, Masyarakat, Jalan Bacukiki Raya, Kota Parepare pada tanggal 8 Agustus 2019

1. Jumlah Kendaraan Terbayar

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Berikut data kendaraan yang terbayar:

Tabel 4.3 Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	JENIS KENDARAAN		JUMLAH
		R2	R4	
1	2015	41,136	3,831	44,967
2	2016	42,231	4,125	46,356
3	2017	42,872	4,541	47,413
4	2018	43,141	4,896	48,037

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang terbayar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Parepare bahwa:

“Untuk jumlah kendaraan terbayar itu sendiri merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor Samsat sehingga jumlah kendaraan yang pajaknya telah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu nak kendaraan roda 2 karena rata-rata masyarakat disini lebih banyak memiliki kendaraan roda 2. Tapi, itu nak untuk roda 4 dan roda 6 meningkat terus juga setiap tahunnya”.⁵⁵

⁵⁵Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staf Pendataan Kantor Samsat bahwa:

“Kalau jumlah kendaraan terbayar itu sendiri nak merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraannya makanya setiap tahun itu penerimaan pajak kendaraan yang terbayar terus mengalami peningkatan”.⁵⁶

Kemudian penulis mencoba salah seorang wajib pajak ibu Sutica:

“Saya datang kesini nak karena mau membayar pajak kendaraannku kebetulan jatuh tempo hari ini pembayarannya makanya saya datang ke kantor buat perbaharui pajak kendaraannku”.⁵⁷

Dari hasil diatas penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang pajaknya terbayar mengalami peningkatan baik dari kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa kendaraan yang pajaknya sudah terbayar merupakan wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Oleh karena itu, wajib pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar target penerimaan pajak kendaraan dapat tercapai.

2. Jumlah Kendaraan Menunggak

Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵⁶Bapak Ahmuddin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵⁷Ibu Sutica, Masyarakat, Jalan Bau Massepe, Kota Parepare pada tanggal 8 Agustus 2019

Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan Kendaraan Tahun 2015-2018

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Rupiah
1	R2	18,542	Rp 7,145,462,917
2	R4	921	Rp 1,547,256,171
Jumlah		19,463	Rp 8,692,719,088

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Parepare)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya dari tahun 2015-2018 yang mana kendaraan yang pajaknya menunggak mencapai Rp 8,692,719,088.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Parepare mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam pembayaran pajak karena diantara masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari kantor Samsat ada yang tinggal di pelosok daerah untuk tempat mereka berkebun yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar pajak sehingga mereka menunggak dalam pembayaran pajak dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor samsat”.⁵⁸

Lanjut Kepala Bagian Tata Usaha Menjelaskan:

“Dalam hal ini pihak Samsat mengambil tindakan dengan memberikan denda sebesar 2% kepada wajib pajak yang lambat membayar pajak selain itu kami juga pernah melakukan upaya dalam memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak namun tidak ada hasil karena alasan masyarakat kendaraannya sudah di jual atau sudah ditarik oleh dialer dan untuk mendeteksi kendaraan tersebut butuh proses yang lama karena kendaraan masyarakatlah yang diperlukan untuk membayar pajak tepat waktu”.⁵⁹

⁵⁸Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

⁵⁹Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Staf Bagian Pendataan bahwa:

“data wajib pajak yang menunggak disebabkan karena wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak dan juga dengan alasan lambat tempat tinggal yang jauh. Selain hal itu banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kendaraannya apabila sudah berpindah tangan, seharusnya mereka segera melapor ke Kantor Samsat agar data mereka bisa diperbaharui”.⁶⁰

Alasan lain yang menyebabkan banyak wajib pajak yang terkena denda adalah faktor ekonomi. Karena beberapa orang-orang yang tinggal dipelosok daerah untuk berkebun yang berstatus kurang mampu yang kemudian untuk membayar pajak kendaraannya masyarakat masih belum mampu ditambah lagi faktor pendidikan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotorya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Kota Parepare masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat dapat dipahami bahwa samsat menyadari alasan keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya, namun hukum tetap berlaku sehingga wajib pajak dikenakan denda berdasarkan aturan denda pajak yaitu dikenakan denda 2% dari pokok pajak.

Faktor pendukung banyaknya masyarakat yang di denda selain karena lokasi dari kantor samsat yang jauh juga perilaku masyarakat yang terlanjur terlambat membayar pajak kendaraannya sudah tidak mau untuk membayar di tahun selanjutnya karena mereka beranggapan bahwa lebih baik mereka menunggu sampai

⁶⁰Bapak Ahmuddin, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

adanya keputusan dari Gubernur untuk pengampunan denda pajak yang mana pengampunan ini memang biasa dilakukan apabila melihat penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai menurun.

3. Penentuan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Parepare menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini pihak samsat sudah mengambil tindakan dengan memberikan denda sebesar 2% kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan no188.4/149/SULSEL/2017 untuk denda keterlambatan diberikan sanksi sebesar 2% perbulannya dan kenaikan 2% tiap bulan jika terlambat lebih dari satu bulan, dari pokok pajak hal ini di dukung oleh beberapa wajib pajak”.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas denda pajak dapat disimpulkan dalam table dibawah ini:

Table 4.5 Penentuan Denda Pajak

BULAN	DENDA PAJAK
Pertama	2%
Kedua	4%
Ketiga	6%
Keempat	8%
Kelima	10%
Keenam	12%
Ketujuh	14%
Kedelapan	16%

⁶¹Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

Kesembilan	18%
Keseperuluh	20%
Kesebelas	22%
Keduabelas	24%

(Sumber: Olahan sendiri)

Adapun hasil wawancara wajib pajak kendaraan roda dua oleh bapak Rudianto yang menunggak pajak kendaraannya mengatakan bahwa:

“Alasan saya lambat membayar pajak karena saya sibuk berkeburu kemudian saya juga tinggal di gunung jadi memerlukan waktu perjalanan yang lama untuk sampai ke kantor samsat untuk bayar pajak”.⁶²

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Bapak A. Bahtiar yang juga menunggak membayar pajak kendaraan mengatakan bahwa:

“Saya sudah 3 bulan tidak membayar pajak karena saya sibuk dan juga lokasi Kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya, perlu waktu hampir 2 jam untuk sampai disini makanya saya lambat bayar pajak”.⁶³

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan atas nama pak Ardi dan pak Nurdin yang tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak disebabkan karena faktor kemalasan membayar pajak oleh wajib pajak, karena dengan meninjau alasannya yang mengatakan bahwa jarak kantor samsat cukup jauh dengan menempuh dua jam perjalanan ditambah lagi dengan alasan kesibukan, sementara samsat memberikan cukup banyak keringanan dalam tenggang waktu pembayaran pajak selama satu tahun sekali. Ada lagi kemudahan yang diberikan oleh kantor samsat Parepare dengan menyediakan kendaraan samsat keliling dan juga serambi samsat yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang lokasi rumahnya jauh

⁶²Bapak Rudianto, Masyarakat, Jalan Bacukiki Raya, Kota Parepare pada tanggal 8 Agustus 2019

⁶³Bapak A. Bahtiar, Masyarakat, Jalan Abu Bakar, Kota Parepare pada tanggal 8 Agustus 2019

dari kantor samsat Parepare. Hal ini bias dikatakan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran pajak, yang dimana tidak hanya melanggar aturan undang-undang namun juga melanggar prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid dan akhlak.

Dari penjelasan diatas yang diberikan oleh semua key informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di kantor samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di kantor samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Parepare masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

4.2 Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pungutan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Parepare

Denda pajak sebelumnya telah diketahui oleh wajib pajak saat mereka mulai mendaftarkan motornya di kantor samsat Parepare. Dimana artinya mereka telah menyepakati ketentuan-ketentuan maupun persyaratan yang akan timbul nantinya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan kantor samsat. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi

adalah dijalankan. Pemanfaatan dana denda sendiri denda pajak sendiri di kantor samsat tidak diselewengkan karena denda pajak itu masuk bersama nilai pokok pajak itu sendiri yang mana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sama seperti dalam aktivitas perbankan Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan pembayaran pada kartu kredit syariah. Ini dapat dilihat dari fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, pada ketentuan keenam poin “b” disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Penentuan denda pajak di Kantor Samsat sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/149/SULSEL/11/2017 tentang penetapan NJKB yang dimana menetapkan denda pajak sebanyak 2% dari pajak pokok. Untuk lebih jelasnya dalam penentuan denda pajak dapat dilihat ilustrasi perhitungan denda pajak dibawah dengan merek tipe yang berbeda dan jangka waktu keterlambatan tidak sama.

4.2.1 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh rasni

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Mufli dengan merek motor YAMAHA 2BJ 113 CC dikenakan pajak Rp. 195.500,- namun terlambat membayar pajak selama 3 bulan yang mana dendanya sama dengan 6% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 6\% \times 195.500,- \\ &= \text{Rp. 11.730,-} \end{aligned}$$

4.2.2 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Asrul

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Fathir dengan merek motor YAMAHA 5 TP JUPITER Z/FK dengan bobot 110 cc dikenakan pajak Rp. 121.500,- namun terlambat membayar pajak selama 3 bulan di mana denda pajaknya adalah 6% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 6\% \times 121.500,- \\ &= \text{Rp. 7.290,-} \end{aligned}$$

4.2.3 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Muh. Thamrin

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Fathir dengan merek motor YAMAHA 5 TP JUPITER Z dengan bobot 113 cc dikenakan pajak Rp. 212.000,- namun terlambat membayar pajak selama 3 bulan di mana denda pajaknya adalah 6% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 6\% \times 212.000,- \\ &= \text{Rp. 12.720,-} \end{aligned}$$

4.2.4 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Rasdi Adam

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Fathir dengan merek motor ZUSUKI UK 125 SC dengan bobot 125 cc dikenakan pajak Rp. 345.000,- namun terlambat membayar pajak selama 1 bulan di mana denda pajaknya adalah 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 2\% \times 345.000,- \\ &= \text{Rp. 6.900,-} \end{aligned}$$

4.2.5 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh H. Hasan Basri

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Fathir dengan merek mobil TOYOTA AVANSA dikenakan pajak Rp. 1.592.000,- namun terlambat membayar pajak selama 1 bulan di mana denda pajaknya adalah 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 2\% \times 1.592.000,- \\ &= \text{Rp. 31.840,-} \end{aligned}$$

Benang merah dari dua ilustrasi di atas bahwa denda pajak yang dibayar oleh Rasni sebanyak Rp. 11.730,- dengan keterlambatan 3 bulan, Asrul dengan keterlambatan yang sama yaitu selama 3 bulan dikenakan denda sebanyak Rp. 7.290, Muh. Thamrin dengan keterlambatan 3 bulan dikenakan denda Rp. 12.720, Rasdi Adam dengan keterlambatan 1 bulan dikenakan denda Rp. 6.900, H. Hasan Basri dengan keterlambatan 1 bulan dikenakan denda Rp 31.840,

Ilustrasi Kantor Samsat tersebut sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/149/SULSEL/11/2017 tentang penetapan NJKB, namun jika dibandingkan prinsip Islam dapat dilihat dengan analisis berikut ini yang berdasarkan pada prinsip Tauhid, Ahlak dan Keseimbangan.

1. Tauhid

Ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzilah, mayoritas ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi’I berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir, apabila menurut pertimbangan mereka hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku pidana. Salah satu

dasar yang mereka pakai adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta, dengan berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Terjemah:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami” (HR. an-Nasa’i).⁶⁴

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat/pajak.

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan denda diperbolehkan selama objek yang dikenakan denda sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat dalam hal ini adalah zakat/pajak. Jika ditinjau dari denda yang diterapkan di Kantor Samsat, dimana objek dari denda tersebut adalah pajak, dan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur selain itu pembayaran pajak juga terdapat pada zaman Rasulullah, jadi dengan berdasarkan pada pandangan mazhab Hambali denda pajak di Kantor Samsat boleh dalam syariat Islam. Prinsip tauhid memberikan pengertian bahwa masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan bersama Kantor Samsat. Sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya dalam hukum Islam adalah boleh dilakukan kepada wajib pajak yang mampu membayar pajaknya tapi menunda pembayaran

⁶⁴Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th), h. 25.

karena sengaja. Hal tersebut merupakan suatu kezholiman dan merugikan pihak pemerintah.

Ulama imam Syafi’I, imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad Bin Hasan As-syaibani serta sebagian ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Dengan berdasarkan pada hadits yang mengatakan bahwa

ليس بكنز لحقا سوى الزكاة

Terjemah:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat” (HR Ibnu Majah).⁶⁵

Berdasarkan pandangan ulama diatas bahwa denda tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, karena pada harta seseorang jika dikenakan denda akan melahirkan harta yang baru yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi jika di bandingkan dengan denda yang diberikan oleh Kantor Samsat Parepare dimana dana denda itu sendiri tidak menjadi hak pribadi, melainkan diberikan kepada pemerintah sebagai amirul mukminin untuk kemudian di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di mana kesemuanya itu adalah untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini diperbolehkan karena dana denda itu sebagai peringatan atau pemberi pelajaran kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak kendaraannya sebagaimana yang telah diperintahkan.

⁶⁵Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur’an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id-142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

2. Akhlak/ Keikhlasan

Akhlak adalah suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Denda pajak yang diterapkan di kantor Samsat tidak ada unsure pemaksaan melainkan kerelaan karena wajib pajak sebelumnya telah mengetahui bahwa setelah mereka mendaftarkan kendaraannya maka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotornya setiap tahun atau dengan kata lain wajib pajak menerima adanya denda pajak meskipun sebagian yang lain tidak setuju dengan adanya denda pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Aediana bahwa:

“Denda pajak itu penting diterapkan agar wajib pajak patuh bayar pajak dan pembangunan infrastruktur pun berjalan dengan lancar”.⁶⁶

Hal lain diungkap oleh ibu Nuramaliah F.U bahwa:

“denda pajak sepertinya tidak perlu karena sebagian yang penghasilan ekonomi kebawah akan merasa berat membayarnya, pajak saja sudah terasa berat ditambah lagi denda akan semakin merasa berat”.⁶⁷

Jadi analisis dari pendekatan akhlak ini, denda pajak harus ada agar wajib pajak tetap patuh dalam membayar pajak yang telah ditentukan dan di sepakati sebelumnya karena dana denda itu sendiri digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun infrastruktur, biaya dana kesehatan dan dana pendidikan. Artinya penerapan denda berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam adalah sesuai karena pajak itu sendiri digunakan untuk kemashlahatan bersama. Bagi wajib pajak yang sengaja menunda pembayaran pajaknya ini dalam hukum Islam adalah suatu kezaliman.

⁶⁶Ibu Aediana, Masyarakat, Jalan Marham, Kota Parepare pada tanggal 10 Agustus 2019

⁶⁷Ibu Nuramaliah F.U, Masyarakat, BTN Timur Ramah, Kota Parepare pada tanggal 10 Agustus 2019

Dari pihak pemerintah sendiri dan kantor Samsat sebenarnya telah melakukan upaya-upaya agar masyarakat yang sudah terlanjur telat membayar pajak kendaraannya di bebaskan dari hukuman denda seperti pengampunan pajak yang sesekali dilakukan oleh pihak pemerintah apabila melihat partisipasi masyarakat membayar pajak mulai berkurang. Artinya pihak pemerintah mempunyai itikad baik dengan memberikan pengampunan kepada yang sudah lama terlambat membayar pajaknya.

3. Keseimbangan/ Keadilan

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁶⁸

adalah kewajiban bagi setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan roda dua, tetapi yang tidak sesuai adalah cara penentuan denda pajak di Kantor Samsat itu sendiri. Seperti Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemah:

“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud dan Termidzi).⁶⁹

⁶⁸Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 30.

⁶⁹Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur'an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id-142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

Denda pajak di Kantor Samsat untuk melihat keseimbangan atau keadilannya dapat dianalisis dari hasil wawancara Kasubbag Samsat Parepare mengatakan bahwa: “Denda pajak itu kalau telat satu hari tetap dihitung satu bulan ataupun lewat dua atau tiga hari tetap sebulan dimana denda tersebut ditambahkan 2% dari nilai pokok pajak kendaraan roda dua”.⁷⁰

Jika analisis perkataan Bapak Jusmiarto diatas berarti terjadi unsure ketidakadilan dalam penentuan membayar denda pajak karena wajib pajak yang terlambat satu hari membayar pajak sama jumlah denda yang dibayar oleh wajib pajak yang terlambat 30 hari.

Hal ini dapat dilihat dari hasil ilustrasi perhitungan denda pajak yang terlambat membayar pajak.

4.2.6 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Jus

“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Kurnia dengan merek motor YAMAHA 54P dikenakan pajak Rp. 188.000,- namun terlambat membayar pajak selama 2 hari yang langsung dihitung selama 1 bulan yang denda pajaknya adalah 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 2\% \times 188.000,- \\ &= \text{Rp.3.760,-} \end{aligned}$$

4.2.7 Ilustrasi perhitungan denda pajak oleh Amir


“Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua atas nama Hasruddin dengan merek motor SUZUKI/FK 110 SCD dikenakan pajak Rp. 130.500,- namun terlambat membayar pajak selama 29 hari yang perhitungannya juga satu bulan dan dikenakan denda sebesar 2% maka perhitungan denda pajaknya adalah:

⁷⁰Bapak Jusmiarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tanggal 7 Agustus 2019

$$\begin{aligned} \text{Denda pajak} &= 2\% \times 130.500,- \\ &= \text{Rp. 2.610,-} \end{aligned}$$

Dari ilustrasi diatas dapat ditemukan unsur ketidakadilan karena denda pajak yang dibayar oleh Jus yang terlambat 2 hari sama dengan denda pajak yang dibayar oleh Amir yang terlambat 29 hari. Dengan demikian hasil analisis dengan pendekatan keadilan tidak sesuai dengan prinsip Islam karena ketidakadilan dilarang dalam prinsip Islam.

Jadi jika ditarik benang merah dari analisis denda pajak pada kantor Samsat sudah sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/149/SULSEL/11/2017 namun tidak sesuai dengan prinsip Islam karena tidak memenuhi syarat ketidakadilan. Pemerintah harus membedakan denda pajak yang terlambat satu hari, dua hari dan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pembayaran denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dilakukan bersamaan dengan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dengan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemudian dari jumlah denda yang dapat dijumlahkan bersamaan nilai pokok pajak. Jadi dana denda tetap di bayar bersama pajak kendaraan itu sendiri.
- 5.1.2 Penentuan denda pajak di Kantor Samsat tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tidak memenuhi salah satu dari ketiga prinsip Islam yaitu syarat ketidakadilan yang termasuk dalam prinsip Ekonomi Islam dimana denda pajak yang terlambat kurang dari 30 hari sama dengan denda pajak bulanan. Perilaku masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraannya disebabkan karena faktor ekonomi atau kelupaan dan dimana pembayaran pajak kendaraan itu hanya setiap 1 kali setahun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Mekanisme pungutan denda pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Parepare (perspektif ekonomi Islam), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi pemerintah yang menetapkan sistem penentuan denda pajak harus ditetapkan berdasarkan keadilan yang ada dalam Ekonomi Islam

- 5.2.2 Pemerintah harus membedakan denda pajak harian dan bulanan
- 5.2.3 Melihat wajib pajak yang kebanyakan terlambat membayar pajak agar ditimbulkan kesadarannya dalam membayar pajak, karena biar bagaimanapun pajak pada dasarnya pajak adalah kewajiban setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor juga dana pajak itu bermanfaat buat wajib pajak juga dimana digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya pendidikan, kesehatan, jalanan umum serta kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh , Syekh Muhammad. 1978. *Risalah Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Mughni 4/186-203.
- As-Suyuti, Jalalluddin. *Sunan AN-Nasa'i*. jilid.V. Beirut: Darul Qutub Ulumiah.
- A. W Munawwir. 2012. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Media FitrahRabbani.
- Gazy Inayah, *Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad Dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi Terj. Oleh Zainuddin Adnan Dan Nailul Falah. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hayati, Siti. 2018. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Imam Nawawi 11/202, dan Nailul Authar 4/559, Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160 Cet Dar Ihya At-Arabi, Shahih Muslim dengan syarahnya, Cet Darul Kitab Al-Arabi.
- Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa Dinukil definisi pajak ini dari buku Nasehat Bijak Tuk Para Pmungut Pajak dan sebagai amanah ilmiah.
- Nisa, Indah Chairun. 2017. *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa)*". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar.
- James, Simon and Christopher Nobes. 2003. *The Economics of Taxation*. Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7.
- Kuncoro, Mudrajab. 2008. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, Adiwarman A. 2012 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq'Alaih*. Jakarta: Prenada Media.
- Majalah Prisma. 2005. LP3ES, 1985. Lihat juga Kesit Bambang Prakosa. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Mukhtar Ash-Shibah Lisanul Arab 9/217-218, *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwana, Agung Eko. 2004. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo: Justitia Islamica.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradanata. 2014. *"Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru"*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Malang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera InterNusa.
- Qardhawi, Yusuf dan Fiquz Zakah. 1999. *Muassasat Ar-Risalah*, Beirut, Libanon. Cet. II Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid 1) Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin (Jilid II) Hukum zakat. Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1999.
- Raana, Irfan Mahmud. 1992. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatta*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Santoso. *pengantar ilmu hukum pajak, pustaka bandung bab dharabah*.
- Sebagaimana diikuti oleh Wirawan B Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak* Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dana Pajak Pendapatan 1994*. Jakarta: PT. Eresco.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryani, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Denda Dalam Kacamata Syariah*, <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Hikmah Al Qur'an dan Mutiara Hadits*, <http://alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id-142&idjudul-Hikmah-al-quran-dan-mutiara-hadits>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

Situs Dakwah dan Informasi Islam, *Ekonomi Hukum Denda*, <http://www.alsofwa.com/3864/142-ekonomi-hukum-denda.html>, diakses pada tanggal 23 juli 2019

Widhiatuti, Desak. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar.

Yuliadi, Immamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Andis Kurniawan, lahir di Soppeng pada tanggal 18 Juni 1996. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri H.Essang dan Hj.Kamaria. Penulis memulai pendidikannya di SDN 120 Berru Kabupaten Soppeng dan lulus pada tahun 2009. SMPN 2 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2012. SMAN 7 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun

2015, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah. Selama dibangku kuliah penulis pernah menjadi anggota dan pengurus di Organisasi Mahasiswa PERKEMI Dojo IAIN Parepare periode 2015-2018. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Alesalewo Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang pada tahun 2018 dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bersama Samsat Parepare pada tahun yang sama. Penulis mengajukan skripsi yang berjudul ***“Sistem Pungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)”***.